



**PENETAPAN**

**Nomor : 623/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

**Valerianus Ronald Dicky**, bertempat tinggal di Kp. Kelapa Rt.002/020 Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Tania Yulianti**, bertempat tinggal di Kp. Kelapa Rt.002/020 Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti Para Saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 623/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 12 Nopember 2021 ;

Memohon bapak / Ibu ketua hakim untuk mengabulkan pengesahan atas nama Meliana Putri yang lahir di Bogor 07 Mei 2017 dengan kutipan akte kelahiran Nomor 3201-LT-22092017-0322 adalah anak kandung kami berikut ini adalah alasan-alasan permohonan kami :

1. Bahwa anak permohonan yang bernama Meliana Putri Nathania Yang Lahir Di Bogor 07 Mei 2017 dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-22092017-0322 ANAK PERTAMA Perempuan Dari Ibu Tania Yulianti Sebagai Ibu Kandung
2. Bahwa pemohon telah menglangsungkan pernikahan seorang laki-laki Valerianus Ronald Dicky sesuai Akte Nikah Nomor : 1910/120/XII/2017 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan : Bojong Gede pada tanggal 08 desember 2017

Hal 1 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan ini bermaksud untuk mencantumkan nama Valerianus Ronald Dicky sebagai bapak kandungnya yang sah pada akte kelahiran Meiliana Putri Nathania
4. Kami sadar ada aka nadanya hak anak seorang anak untuk memiliki nama ayah nya tercantum di akte kelahiran, untuk kepentingan masa depan. Oleh karena itu kami sebagai orang tua akan memperjuangkannya dengan mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohonan yang selanjutnya diberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah bahwa Meiliana Putri Nathania Yang Lahir Di Bogor 07 Mei 2017 dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-22092017-0322 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama Valerianus Ronald Dicky dan ibu Tania Yulianti
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah kandung dalam daftar yang telah di tetapkan untuk itu :
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Para Pemohon, Para Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotokopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Valerianus Ronald Dicky dan Tania Yulianti, diberi tanda P-1;

Hal 2 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 1910/120/XII/2017, tanggal 8 Desember 2017, An. Valerianus Ronald Dicky dan Tania Yulianti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3201130703170023 Nama Kepala Keluarga : Tania Yulianti, Alamat : KP. Kelapa, RT/RW: 002/020, Desa / Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan : Bojong Gede, Kabupaten / Kota : Bogor, Kode Pos : 16320, Provinsi : Jawa Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3201-LT-22092017-0322, tanggal 22 September 2017 yang menerangkan di Bogor pada tanggal 7 Mei 2017 telah lahir MEILIANA PUTRI NATHANIA, diberi tanda P-4;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Mardiyanto dan Indra Darmawan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

## 1. **Mardiyanto:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena mertua dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Meiliana Putri Nathania dilahirkan di Bogor pada tanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi yang menjadi wali;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Meiliana Putri Nathania dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah secara agama (Siri);

Hal 3 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai dua orang diantaranya yang bernama Meliana Putri Nathania;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Meliana Putri Nathania lahir di Bogor pada 7 Mei 2017;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya hanya anak dari ibu akan diperbaiki menjadi anak dari ayah yang bernama Valerianus Ronald Dicky dan ibu Tania Yulianti;

## 2. Indra Darmawan :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi kakak ipar dari Pemohon Valerianus Ronald Dicky dan kakak kandung dari Pemohon Tania Yulianti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember tahun 2017, tanggal Saksi lupa, Saksi hadir;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Meliana Putri Nathania dilahirkan di Bogor pada tanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Meliana Putri Nathania dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah secara agama (Siri);
- Bahwa Para Pemohon mempunyai dua orang diantaranya yang bernama Meliana Putri Nathania;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Meliana Putri Nathania lahir di Bogor pada 7 Mei 2017;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya hanya anak dari ibu akan diperbaiki menjadi anak dari ayah yang bernama Valerianus Ronald Dicky dan ibu Tania Yulianti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Hal 4 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Mardiyanto dan Saksi Indra Darmawan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dengan perihal Permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II meminta untuk menyatakan sah bahwa Meliana Putri Nathania Yang Lahir Di Bogor 07 Mei 2017 dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-22092017-0322 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama Valerianus Ronald Dicky dan ibu Tania Yulianti;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengubah keterangan dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Desember 2017 dan sebelum pernikahan tersebut lahir anak kesatu perempuan bernama Meliana Putri Nathania lahir di Bogor pada 7 Mei 2017, dan pada saat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan telah mempunyai akta kelahiran Nomor 3201-LT-22092017-0322, tanggal 22 September 2017 dengan menyebutkan bahwa di Bogor pada tanggal 7 Mei

Hal 5 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021/PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah lahir MEILIANA PUTRI NATHANIA anak kesatu perempuan dari Ibu Tania Yulianti tanpa ada keterangan nama Bapak anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada prakteknya jika seseorang menginginkan anaknya memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, maka hal tersebut dapat dibuktikan secara hukum yang dalam hal ini melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan terkait menetapkan asal-usul seorang anak tersebut diatur terpisah antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang mana jika seseorang yang beragama Islam, permohonan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut lebih lanjut dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah antara lain penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Hal 6 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan telah melakukan pernikahan menurut tata cara agama Islam, dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait asal-usul seorang anak tersebut untuk dilakukannya "pengesahan anak" sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Hal 7 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Indra Meinanta Vidi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Eti Sugiarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri Pemohon I.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

Eti Sugiarti

Indra Meinanta Vidi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 8 Penetapan Nomor : 623/Pdt.P/2021./PN  
Cbi